



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH BREBES
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah guna memberikan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat maka perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan ketertibann umum dan ketentraman masyarakat saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran atas ketentuan peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati.
10. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala Daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
11. Pengamanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan tempat penting di Daerah.
12. Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
13. Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
14. Tempat Umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
17. Badan Jalan adalah bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
18. Bahu Jalan adalah bagian tepi Jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat (ambulance, pemadam kebakaran, polisi yang sedang

menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan).

19. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
20. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
21. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video dan/atau audio.
22. Sempadan adalah garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan Jalan, lintasan kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipa gas, tergantung jenis garis sempadan yang dicantumkan.
23. Bahan Berbahaya Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
24. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
25. Kerja Sama adalah upaya menyelenggarakan kerja sama dan/atau nota kesepahaman bersama antar pihak Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah serta dengan lembaga lainnya, dalam melaksanakan koordinasi dan sinergisitas, sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran dan kewajiban pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan Linmas.
26. Penginapan adalah jenis tempat tinggal dalam perjalanan di mana orang yang harus tinggal jauh dari rumah lebih dari satu hari keperluan tempat untuk tidur, istirahat, keselamatan, tempat berteduh dari suhu dingin atau hujan, penyimpanan barang, serta akses ke fungsi umum pada rumah tangga.
27. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
28. Prostitusi adalah pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan perjanjian sebelumnya.
29. Asusila adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama,

norma-norma kesopanan, norma-norma kesusilaan dan norma-norma moral.

30. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Irmaa, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosia Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya.
31. Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa anak, dan/atau pihak lain yang terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan.
32. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
33. Pencabutan KKPR adalah tindakan administratif oleh pemerintah untuk membatalkan atau mencabut persetujuan KKPR yang sebelumnya telah diterbitkan karena adanya alasan hukum, teknis, atau administratif tertentu.
34. Pembatalan KKPR adalah tindakan administratif untuk menyatakan tidak berlakunya KKPR yang telah diterbitkan, karena ditemukan adanya cacat hukum, administratif, atau substansi dalam penerbitannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dan/atau acuan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Linmas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat agar dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tertib, tenteram dan teratur.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Linmas;
- d. Kerja sama dan koordinasi;
- e. partisipasi masyarakat;

- f. pelaporan;
- g. penghargaan;
- h. penggunaan teknologi informasi;
- i. pendanaan;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Linmas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP pada tingkat Daerah dan Kepala Desa/Lurah melalui satuan Linmas pada tingkat desa/kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dapat melibatkan pihak lain, meliputi:
 - a. pemerintah daerah kabupaten yang berbatasan langsung;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. instansi vertikal;
 - d. desa adat; dan/atau
 - e. kelompok masyarakat.

BAB V PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, meliputi kegiatan:
 - a. Deteksi Dini dan Cegah Dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. Pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Bagian Kedua
Deteksi dan Cegah Dini

Paragraf 1
Deteksi Dini

Pasal 6

- (1) Satpol PP melaksanakan Deteksi Dini terhadap segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan CCTV di beberapa tempat tertentu yang berpotensi terjadinya pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah;
 - b. menyiapkan situs atau layanan daring sebagai sarana informasi dan pengaduan masyarakat; dan/atau
 - c. menyiapkan sarana prasarana pendukung untuk mempercepat dan mempermudah dalam melakukan penanganan terhadap pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah.

Paragraf 2
Cegah Dini

Pasal 7

- (1) Satpol PP melaksanakan Cegah Dini terhadap segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Cegah Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengoordinasikan pengidentifikasian situs internet dan/atau lainnya yang menjadi sumber yang berpotensi mengganggu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah, kepada Perangkat Daerah terkait dan/atau instansi terkait;
 - b. memasang papan pengumuman di tempat tertentu dan/atau melalui media daring yang berisi larangan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah; dan/atau
 - c. tindakan lainnya yang dapat mencegah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Penyuluhan

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Satpol PP.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati demi terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan melalui surat peringatan;
 - b. pembinaan melalui tatap muka; dan/atau
 - c. pembinaan melalui forum.

Paragraf 2 Penyuluhan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyuluhan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melanggar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - b. memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan tempat tertentu yang dilarang melakukan aktivitas tertentu; dan/atau
 - c. memberikan pengetahuan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah.

Bagian Keempat Patroli

Pasal 10

- (1) Patroli dilaksanakan pada tempat tertentu, meliputi:
 - a. tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
 - b. antar batas wilayah;
 - c. tempat keramaian atau hiburan; dan/atau
 - d. tempat lain yang diperlukan.
- (2) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. patroli berjalan kaki;
 - b. patroli bersepeda motor;
 - c. patroli kendaraan roda empat; dan/atau
 - d. patroli dalam bentuk lainnya berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan menggunakan seragam.

Bagian Kelima Pengamanan

Pasal 11

- (1) Pengamanan dilakukan terhadap sasaran dan objek yang meliputi:
 - a. aset daerah;
 - b. lokasi kunjungan/tempat pejabat Pemerintah Daerah dan tamu naratama;
 - c. upacara dan acara penting; dan
 - d. fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan menggunakan seragam.

Bagian Keenam Pengawalan

Pasal 12

- (1) Pengawalan terhadap para naratama dilakukan dengan cara:
 - a. pengawalan dengan berjalan kaki;
 - b. pengawalan dengan sepeda;
 - c. pengawalan dengan sepeda motor;
 - d. pengawalan dengan kendaraan mobil; dan/atau
 - e. pengawalan dalam bentuk lainnya berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan menggunakan seragam.

Bagian Ketujuh Penertiban

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Penertiban merupakan suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui tahapan:
 - a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
 - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
 - c. melakukan survei lapangan;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi dan aparat keamanan terkait.
- (3) Penertiban dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
 - a. tertib tata ruang;

- b. tertib Jalan;
- c. tertib angkutan jalan;
- d. tertib taman dan Tempat Umum;
- e. tertib sungai, danau, waduk, bendungan, dan pantai;
- f. tertib lingkungan;
- g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h. tertib Bangunan;
- i. tertib sosial;
- j. tertib kesehatan;
- k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- l. tertib ASN;
- m. tertib PKL;
- n. tertib pariwisata;
- o. tertib hewan dan tumbuhan;
- p. tertib pendidikan;
- q. tertib perizinan;
- r. tertib kantor pemerintahan dan fasilitas publik;
- s. tertib penginapan;
- t. tertib jaringan air dan telekomunikasi;
- u. tertib aset Daerah; dan
- v. tertib pajak dan retribusi.

Paragraf 2 Tertib Tata Ruang

Pasal 14

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - c. memberikan akses terhadap kawasan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem tata ruang;
 - b. memanfaatkan ruang yang menurunkan kualitas fungsi tata ruang dan lingkungan;
 - c. memanfaatkan ruang yang membahayakan keselamatan umum; dan
 - d. mendirikan bangunan tanpa dilengkapi dokumen perizinan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. Pencabutan KKPR;

- g. Pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan;
 - i. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - j. denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 3 Tertib Jalan

Pasal 15

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. memasang reklame atau atribut di ruang milik Jalan tanpa izin;
 - b. menempatkan barang atau benda yang mengganggu dan dapat membahayakan keselamatan lalu lintas lebih dari 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam;
 - c. menggelar lapak dagangan, barang atau sejenisnya di trotoar dan Bahu Jalan tanpa izin;
 - d. mendirikan Bangunan atau sejenisnya di Bahu Jalan atau di atas saluran air;
 - e. membuat atau memasang portal dan penghalang lainnya di Jalan kabupaten, provinsi, dan nasional;
 - f. merusak, mencorat-coret, memindahkan fasilitas Rambu Lalu Lintas di Jalan kabupaten, provinsi dan nasional;
 - g. menutup atau memanfaatkan Badan Jalan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, hajatan dan kegiatan lainnya tanpa izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - h. memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, kecuali mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan/atau
 - i. melakukan aktivitas berjualan dengan menggunakan mobil di Jalan kabupaten, provinsi, dan nasional yang mengganggu lalu-lintas Jalan Raya.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Satpol PP bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan darat dapat melakukan penggebokan dan/atau memindahkan/derek kendaraan ke tempat yang telah ditentukan.

- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembongkaran Bangunan;
 - f. denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp750.000,00-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah); dan/atau
 - g. kerja sosial.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 4
Tertib Taman dan Tempat Umum

Pasal 16

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. memasang dan menyebarkan atribut atau reklame di alun-alun, RTH, dan Tempat Umum lainnya;
 - b. berjualan di area alun- alun, RTH dan Tempat Umum lainnya tanpa ijin dari Instansi yang berwenang;
 - c. memasang selebaran, poster, slogan, pamflet, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, taman rekreasi, pipa air, dan tempat cagar budaya; dan/atau
 - d. merusak taman dan fasilitasnya.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembongkaran sarana berjualan;
 - e. menurunkan dan/atau mencabut atribut, reklame atau benda;
 - f. denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp750.000,00-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah); dan/atau
 - g. kerja sosial.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 5

Tertib Sungai, Saluran Air (Irigasi), Bendungan, Sumber Air, dan Pantai

Pasal 17

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. memanfaatkan sungai, saluran air (irigasi), bendungan, sumber air dan pantai tanpa izin kepada instansi terkait;
 - b. mengambil air sungai dan air laut untuk kepentingan komersil tanpa izin;
 - c. mendirikan bangunan atau jembatan di atas sungai, saluran air (irigasi), bendungan, sumber air, dan pantai tanpa izin;
 - d. melakukan kegiatan pemanfaatan pantai yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tanpa izin;
 - e. menutup akses Jalan ke pantai dan memanfaatkan areal pantai untuk kegiatan kepentingan pribadi;
 - f. menggunakan zat berbahaya dan penggunaan tenaga listrik untuk menangkap hewan di sungai; dan/atau
 - g. membuang sampah, limbah B3 dan atau zat kimia berbahaya lainnya.
- (2) Sungai, bendungan, dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sempadan.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan upacara adat.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembongkaran bangunan;
 - e. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - f. denda administratif berupa pelanggaran berat paling sedikit Rp750.000,00-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah).
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 6

Tertib Lingkungan

Pasal 18

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib ada tempat pengelolaan air limbah dan sampah dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang telah memenuhi standar penyimpanan atau rincian teknis penyimpanan limbah B3.

- (3) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan sebelum memperoleh persetujuan lingkungan, persetujuan Bangunan gedung, dan/atau dengan sebutan lain;
 - b. memasang reklame atau atribut di pohon atau fasilitas umum lainnya;
 - c. menebang pohon di sepanjang jalan kabupaten, provinsi, nasional tanpa rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait;
 - d. melakukan kegiatan penataan lahan skala besar tanpa izin;
 - e. membuang limbah domestik tidak pada tempatnya;
 - f. membuang limbah B3 tanpa izin;
 - g. membuang sampah tidak pada tempatnya; dan/atau
 - h. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penutupan lokasi dan usaha;
 - f. pembongkaran Bangunan; dan/atau
 - g. denda administratif berupa pelanggaran berat paling sedikit Rp750.000,00-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah).
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 7

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 19

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. menjual dan mengedarkan rokok dan/atau rokok cair elektronik tanpa cukai;
 - b. melakukan usaha distribusi dan penjualan Minuman Beralkohol tanpa izin;
 - c. melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan narkotika, psikotropika serta obat-obatan terlarang, kecuali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyediakan tempat usaha dan atau berjualan untuk terselenggaranya perjudian, undian usaha penjualan kupon judi/undian atau segala bentuk sarana terselenggaranya perjudian/undian;

- e. melakukan usaha pada tempat-tempat yang bukan peruntukan usaha (di trotoar, di atas sungai, saluran drainase / air limbah, jalur hijau, taman, badan jalan, lapangan baik sementara ataupun tetap) kecuali tempat-tempat yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan usaha dan atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila, peredaran miras, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - g. menjual makanan/minuman dengan ramuan bahan kimia/alami yang membahayakan kesehatan manusia, kecuali telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan usaha mempekerjakan orang lain sebagai pengemis/peminta-minta;
 - i. melakukan usaha mempekerjakan orang lain untuk memungut sumbangan tanpa izin instansi yang berwenang;
 - j. melakukan usaha untuk mempekerjakan wanita sebagai pekerja seks;
 - k. melakukan usaha produksi, distribusi memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - l. Setiap Orang/badan yang melakukan usaha dilarang menempatkan dan/atau menyimpan, membiarkan benda ditempat yang bukan peruntukannya.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara usaha;
 - c. penutupan usaha;
 - d. pengambilan barang; dan/atau
 - e. denda administratif berupa pelanggaran berat paling sedikit Rp750.000,00-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 8 Tertib Bangunan

Pasal 20

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. membangun tanpa dilengkapi dokumen perizinan;
 - b. melaksanakan kegiatan pembangunan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen perizinan;
 - c. mendirikan dan membangun di atas tanah milik Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat tanpa izin; dan/atau
 - d. mendirikan bangunan diatas sungai, saluran irigrasi, trotoar dan sempadan jalan.

- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/merugikan orang lain akibat operasional/fungsi menara/tower komunikasi tersebut.
- (3) Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. denda administratif berupa pelanggaran berat paling sedikit Rp750.000,00- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah);
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - e. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan gedung;
 - f. pencabutan persetujuan Bangunan gedung;
 - g. pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan gedung; dan/atau
 - h. perintah pembongkaran Bangunan gedung.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 9
Tertib Sosial

Pasal 21

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. mengemis, mengamen, berdagang asongan, dan/atau mengelap mobil di persimpangan jalan atau lampu lalu lintas yang mengganggu fasilitas umum;
 - b. memberikan uang kepada pengemis, pengamen dan/atau gelandangan;
 - c. mengoordinir, memfasilitasi, dan atau menjadi pekerja seks;
 - d. memasung orang dalam gangguan jiwa;
 - e. melakukan perbuatan prostitusi dan perbuatan asusila; dan/atau
 - f. memanggil atau memesan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan media informasi dengan maksud melakukan prostitusi dan perbuatan asusila.
- (2) Setiap penyelenggaraan pengumpulan uang dan/atau barang wajib mendapat izin.
- (3) Setiap Orang wajib melaporkan kepada instansi terkait paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam apabila ada orang dalam gangguan jiwa yang berpotensi membahayakan lingkungan.
- (4) Setiap pengurus atau pengelola lembaga kesejahteraan sosial, rumah singgah dan rumah aman wajib mendapat izin.

- (5) Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian tetap kegiatan;
 - pembinaan atau rehabilitasi;
 - pengambilan barang; dan/atau
 - denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp750.000,00-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah).
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan (4) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 10
Tertib Kesehatan

Pasal 22

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- melaksanakan praktik dibidang kesehatan dan pengobatan tradisional tanpa izin;
 - Merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
 - Melaksanakan operasional pelayanan kesehatan dan pengobatan tradisional tanpa izin; dan/atau
 - menawarkan/memperjualbelikan alat/produk/jasa yang memberikan efek negatif bagi kesehatan termasuk obat tradisional tanpa izin dari Instansi pemerintah yang membidangi.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - denda administratif berupa pelanggaran berat paling sedikit Rp750.000,00-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 11
Tertib Hiburan dan Keramaian

Pasal 23

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melaksanakan kegiatan hiburan wajib memiliki izin dari Kepolisian atas rekomendasi dari instansi pemerintah yang membidangi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melaksanakan kegiatan hiburan wajib mengatur, mengawasi, membatasi jumlah pengunjung dan peredaran Minuman Beralkohol yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (3) Setiap Orang atau Badan yang melaksanakan kegiatan hiburan dilarang memutar musik dengan volume keras sehingga menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar tanpa izin.
- (4) Setiap Orang atau Badan dilarang membuat keonaran dan/atau keributan pada kegiatan hiburan dan keramaian, yang dapat mengganggu keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (5) Setiap Orang atau Badan di lingkungan pemukiman dilarang memutar musik dengan volume keras pada malam hari yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.
- (6) Malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimulai pada pukul 22.00 sampai pukul 06.00.
- (7) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif berupa pelanggaran berat paling sedikit Rp750.000,00- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah).
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang

Paragraf 12
Tertib ASN

Pasal 24

- (1) Dalam mewujudkan tertib ASN, setiap ASN Daerah wajib:
 - a. menaati kode etik dan kode perilaku ASN;
 - b. menaati disiplin ASN; dan
 - c. menaati peraturan kedisiplinan yang berlaku di lingkungan kerja.
- (2) Setiap ASN yang dimutasi tidak boleh menguasai dan memiliki Aset di Instansi sebelumnya.

- (3) ASN yang memasuki masa purna tugas wajib mengembalikan aset milik Daerah dan /atau Aset Negara.
- (4) ASN dilarang berada di Mall, Pasar, dan tempat lain diluar lingkungan kerja pada saat jam kerja kecuali tugas tertentu dengan membawa surat tugas.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp750.000,00-(tujuh ratus lima puluh rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah), dan/ atau
 - d. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin ASN.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 13
Tertib Pedagang Kaki Lima

Pasal 25

- (1) Pedagang Kaki Lima (PKL) dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang/fasilitas umum yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - b. melanggar waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan;
 - c. merombak, menambah dan/atau mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
 - d. menempati lahan atau lokasi PKL untuk tempat tinggal;
 - e. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau Bangunan di sekitarnya;
 - f. menggunakan ruang milik Jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - g. berjualan dan/atau menempatkan barang pada lokasi yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
 - h. melakukan aktivitas dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di atas tepi saluran dan/atau tempat umum lainnya untuk berjualan secara terus menerus/permanen tanpa izin.
- (2) Setiap Orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;

- d. denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp750.000,00- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah); dan /atau
 - e. kerja sosial.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 14
Tertib Pariwisata

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan kepariwisataan wajib:
- a. melakukan kegiatan usaha kepariwisataan di tempat yang telah ditentukan instansi terkait;
 - b. mendirikan bangunan dilokasi daya tarik wisata sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Tata Ruang;
 - c. pemilik usaha perjalanan wisata harus memiliki rekomendasi dan izin dari Instansi pemerintah yang membidangi pariwisata dan perizinan.
 - d. memiliki perizinan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. menjaga ketentraman, ketertiban, pelindungan masyarakat, kebersihan, keindahan dalam melakukan kegiatan usaha.
- (2) Setiap orang dan/atau badan di dalam tempat pariwisata dilarang:
- a. membuat gaduh dan berisik di lingkungan daya tarik wisata;
 - b. melakukan perbuatan asusila di lingkungan tempat wisata;
 - c. menimbulkan gangguan atau ancaman di lingkungan daya tarik wisata;
 - d. membuang sampah di sembarang tempat;
 - e. membuang benda berbau menyengat yang dapat mengganggu daya tarik wisata;
 - f. membuang limbah yang membahayakan lingkungan daya tarik wisata;
 - g. melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan keindahan daya tarik wisata;
 - h. mengotori dan merusak fasilitas umum di lingkungan daya tarik wisata; dan/atau
 - i. memperjual belikan minuman beralkohol, narkotika, rokok ilegal, obat terlarang dan sejenisnya di lokasi daya tarik wisata.
- (3) Ketentuan pada ayat (2) huruf h meliputi:
- a. mengubah warna;
 - b. mengubah bentuk;
 - c. menghilangkan spesies tertentu;
 - d. mencemari lingkungan; dan/atau
 - e. memindahkan mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata yang mengurangi atau menghilangkan keunikan, keindahan, dan nilai keaslian.

- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembongkaran;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
 - i. denda administratif berupa pelanggaran berat paling sedikit Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 15
Tertib Hewan, Tumbuhan, Ikan

Pasal 27

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. melepas hewan peliharaan di tempat umum tanpa pengawasan pemilik;
 - b. menelantarkan hewan peliharaan;
 - c. menyiksa hewan;
 - d. memelihara hewan yang membahayakan orang di lingkungan sekitar tanpa izin;
 - e. memelihara dan mengembangbiakkan hewan, serta jenis ikan yang dilindungi tanpa izin;
 - f. memperjualbelikan hewan liar, mengekspor bibit ikan, bibit tumbuhan, dan/atau bibit hewan yang unggul dan/atau dilindungi tanpa izin;
 - g. memelihara hewan di area pemukiman yang mengganggu lingkungan sekitar;
 - h. mengimpor bibit hewan, bibit ikan, dan bibit tumbuhan dari luar Daerah tanpa izin dan pemeriksaan balai karantina;
 - i. memaku, menempel, mengikat reklame, iklan, dan sejenisnya pada pohon yang masih hidup; dan/atau
 - j. menebang dan/atau merusak pohon perindang di pinggir Jalan raya dan pada RTH dengan sembarangan tanpa izin.
- (2) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan, bidang pertanian, dan/atau bidang perikanan sesuai kewenangan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian tetap kegiatan;
 - menampung pada tempat penitipan hewan atau pada tempat karantina;
 - ganti rugi; dan/atau
 - denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp750.000,00-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah).
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf j dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 16
Tertib Pendidikan

Pasal 28

- (1) Setiap siswa dilarang:
- membawa senjata tajam, Minuman Beralkohol, alat kontrasepsi, rokok dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah;
 - melakukan tawuran;
 - melakukan pawai tanpa izin; dan/atau
 - melakukan corat-coret di tempat umum.
- (2) Setiap siswa dan sekolah apabila melaksanakan kegiatan dilarang menggunakan sponsor rokok.
- (3) Setiap Orang yang menyediakan fasilitas parkir khusus di sekitar sekolah wajib memiliki izin.
- (4) Setiap sekolah apabila melaksanakan perjalanan wisata sekolah wajib bekerja sama dengan biro perjalanan wisata dan mempergunakan alat transportasi atau angkutan wisata yang memiliki izin.
- (5) Setiap sekolah apabila melaksanakan kegiatan pendakian gunung wajib di dampingi oleh instruktur yang berkompeten.
- (6) Kepala Sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di sekolah.
- (7) Pengawasan terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, bidang perhubungan darat, bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan/atau bidang perizinan sesuai kewenangan.
- (8) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

- (9) Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan dari sekolah;
 - d. denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp750.000,00-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah); dan/atau
 - e. kerja sosial.
- (10) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- (11) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 17
Tertib Perizinan

Pasal 29

- (1) Setiap Orang, badan atau korporasi yang melakukan kegiatan usaha di Daerah wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan instansi pemerintah yang membidangi perizinan.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh usaha dan/atau kegiatan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi & Pemerintah Pusat.
- (3) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat.
- (4) Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.
- (6) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum; dan/atau
 - d. penutupan lokasi.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 18
Tertib Kantor Pemerintahan dan Fasilitas Publik

Pasal 30

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu aktivitas kantor, mengotori, dan merusak fasilitas dan/atau tempat pelayanan publik.

- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. ganti rugi;
 - b. denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp750.000,00-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah); dan/atau
 - c. kerja sosial.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 19
Bagian Kedelapan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan unjuk rasa, pengerahan massa, dan/atau penyampaian pendapat/aspirasi wajib mendapatkan izin dan/atau telah memberitahukan kepada pihak Kepolisian dan lembaga terkait.
- (2) Setiap Orang dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan unjuk rasa, pengerahan massa, dan/atau penyampaian pendapat/aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. melakukan tindakan anarkis yang dapat berakibat rusak, hancur, hilangnya barang atau benda atau bangunan dan/atau sarana dan prasarana umum yang ada di sekitar atau lingkungan pelaksanaan kegiatan;
 - b. membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan/atau pengerahan massa di jalan, RTH dan tempat umum lainnya;
 - c. menggunakan musik dan/atau sejenisnya yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - d. memprovokasi warga lainnya untuk melakukan tindakan anarkis yang akan menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - e. membentuk kelompok massa dengan tujuan melakukan tindakan anarkis yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian kegiatan;
 - b. ganti rugi;
 - c. denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp750.000,00-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah); dan/atau
 - d. kerja sosial.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya pada:
 - a. area sekitar kantor pemerintahan Daerah, Kantor Pemerintah Propinsi, Kantor Pemerintah Pusat, kantor pemerintahan Desa, tempat ibadah dan/atau sekolah; dan
 - b. pagar taman, pagar tempat pemakaman umum, RTH, pembatas Jalan, tiang listrik, tiang telepon, terminal, taman, jalan tol dan lokasi proyek pemerintah/swasta.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau instansi terkait.
- (3) Setiap orang atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya, wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah kegiatan selesai.
- (4) Penetapan dan pemasangan atribut partai politik pada tahapan kampanye dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dilakukan sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum.
- (5) Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian kegiatan; dan/atau
 - b. denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp750.000,00-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah).
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 20 Tertib Penginapan

Pasal 33

- (1) Setiap Orang atau Badan Penyelenggara penginapan dilarang:
 - a. menjadikan penginapan sebagai tempat kegiatan terorisme, judi, prostitusi, asusila, dan tindakan lainnya yang melanggar hukum;
 - b. melindungi tamu/Penghuni yang terlibat tindakan kriminalitas atau tindakan asusila;
 - c. menerima tamu/penghuni yang tidak memiliki identitas; dan
 - d. menjual Minuman Beralkohol tanpa izin.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau

- e. denda administratif berupa pelanggaran berat paling sedikit Rp750.000,00-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

BAB VI PENYELENGGARAAN LINMAS

Pasal 34

- (1) Bupati dan kepala desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah desa dilaksanakan oleh Lurah/ Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Linmas bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan dalam membantu:
 - a. penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
 - b. memelihara keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. penanganan keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kepala daerah; dan/atau
 - e. mencegah dan menangani konflik sosial yang terjadi guna menjaga dan memelihara keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan Satuan Linmas.
- (3) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas Linmas.
- (4) Satuan Tugas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat antara lain tugas Satuan Tugas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satuan Linmas.

Pasal 36

- (1) Satuan Tugas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan Tugas Linmas; dan
 - b. anggota Satuan Tugas Linmas.

- (2) Kepala Satuan Tugas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Daerah dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh kepala seksi ketentraman dan ketertiban.
- (3) Anggota Satuan Tugas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari aparatur Linmas di Daerah dan aparatur Linmas di kecamatan serta satuan Linmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satuan Tugas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas anggota Satuan Tugas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan satuan Linmas;
 - b. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Tugas Linmas.
- (6) Satuan Tugas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan satuan Linmas.

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Linmas di desa/kelurahan dilaksanakan oleh Lurah/Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk satuan Linmas.
- (3) Pembentukan, struktur organisasi, pemberdayaan, tugas, hak dan kewajiban satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Linmas.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain; dan/atau
 - b. Kerja Sama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP
- (4) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 39

- (1) Dalam rangka mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pihak lain.
- (2) Dalam hal gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memiliki dampak sosial dan risiko tinggi, Satpol PP Daerah atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP Daerah meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP bertindak selaku penanggung jawab operasional lapangan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Linmas.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, dan/atau gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. menumbuhkan dan memberdayakan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan/atau
 - c. membantu dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta kebakaran.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Satpol PP dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Linmas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (3) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa.

- (4) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal yang membidangi urusan di bidang administrasi kewilayahan, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum.
- (7) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Linmas di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal yang membidangi urusan di bidang administrasi kewilayahan, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah membantu dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Linmas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan dalam berusaha dan/atau kegiatan;
 - b. kemudahan dan/atau keringanan pajak atau retribusi; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya berdasarkan pertimbangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Linmas dapat menggunakan sarana teknologi informasi.
- (2) Hasil penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bukti pelanggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Linmas, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Bagian Kesatu Penyidik

Pasal 45

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu Kewenangan PPNS

Pasal 46

- (1) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pelanggaran di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - c. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - d. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam tindak pelanggaran di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti dan/atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- g. mengambil gambar atau video sebagai hasil tangkapan layar CCTV dan Handphone sebagai bukti pelanggaran;
 - h. meminta keterangan atau barang bukti dari perseorangan atau badan terkait tindak pelanggaran dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - i. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - j. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat atau pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, badan dan/atau dokumen yang dibawa;
 - k. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - l. membuat dan menandatangani berita acara;
 - m. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pelanggaran dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
 - n. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pelanggaran.
- (2) Dalam hal pelanggaran pidana, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 , Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dapat mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebelum menjatuhkan sanksi administratif atau pidana.
- (2) Pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kerugian yang ditimbulkan tidak bersifat berat dan tidak mengancam keselamatan publik;
 - b. adanya itikad baik pelaku untuk memperbaiki kesalahan;
 - c. adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan (jika ada); dan

- d. tidak berulangnya pelanggaran oleh pelaku dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Pelaksanaan keadilan restoratif dapat berbentuk:
 - a. permintaan maaf secara terbuka;
 - b. ganti kerugian atau pemulihan;
 - c. kerja sosial dalam bentuk tertentu; dan/atau
 - d. pembinaan oleh Satpol PP atau instansi terkait.
- (4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan keadilan restoratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Brebes Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
 Pada tanggal2025
 BUPATI BREBES,

ttd

PARAMITHA WIDYA KUSUMA, S.E.,M.M

Diundangkan di Brebes
 Pada tanggal 2025
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BREBES,

ttd

DJOKO GUNAWAN, M.T.
 NIP.....

LEMBARAN DAERAH BREBES TAHUN 2024

.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

.....
 NIP.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Kesejahteraan umum akan dapat terwujud jika individu dalam masyarakatnya memiliki kebebasan dalam memenuhi segala kebutuhan dalam aspek kehidupannya, dimana salah satu tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup perekonomian. Akan tetapi kebebasan itu tentu tidak dapat semena-mena tanpa ada aturan yang mengendalikan demi ketertiban umum dan perlindungan atas masyarakat yang lebih lemah. Pengendali tersebut adalah instrument hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Dalam perspektif hukum, bahwa setiap aktivitas masyarakat, termasuk tindakan kenegaraan, wajib tunduk kepada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warganya di segala bidang, baik sipil, politik, sosial bahkan bidang perekonomian. Oleh karena itu, setiap kegiatan kenegaraan adalah sebagai wujud pelayanan negara terhadap masyarakat (public service) dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Peraturan Daerah diperlukan sebagai sosial control, dengan adanya kepastian hukum, dalam artian Peraturan Daerah yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh Pemerintah Daerah beserta perangkatnya, penegak hukum dan mencegah kemungkinan munculnya konflik, gangguan ketertiban serta produktivitas masyarakat. Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan menciptakan suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Sebagai sarana *social engineering*, Peraturan Daerah harus bisa menjadi faktor pendorong untuk menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, sedangkan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara. Pada dasarnya, ide ketertiban umum merupakan apresiasi dan implementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut “penyakit masyarakat”. Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, keteraturan pemanfaatan sarana umum dan fasilitas

Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Brebes berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan Kabupaten Brebes yang tenteram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat 1

Yang dimaksud “deteksi dini” adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh personil “polisi pamong praja” adalah Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu. Yang dimaksud “cegah dini” adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh personil polisi pamong praja baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Ayat (1)

Pada huruf a, yang dimaksud dengan “rawan” adalah mudah menimbulkan gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pada huruf b, yang dimaksud dengan “batas wilayah” adalah batas wilayah Kabupaten Brebes dengan kabupaten/Kota lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan volume keras adalah suara yang menimbulkan kebisingan dan dapat mengakibatkan terganggunya kenyamanan lingkungan sekitar.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR ...